


**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**TENTANG INOVASI DAERAH**



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**KOTA MEDAN**  
**TAHUN 2022**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik .....	5
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik .....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....</b>	<b>9</b>
A. Kajian Teoritis .....	9
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma .....	11
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat .....	13
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Perda Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Berdampak Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah .....	14
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT .....</b>	<b>17</b>
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ...	17
B. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi .....	18
C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .....	19
D. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah .....	20
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS .....</b>	<b>22</b>
A. Landasan Filosofis .....	22
B. Landasan Sosiologis .....	23
C. Landasan Yuridis .....	24
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH .....</b>	<b>27</b>
A. Sasaran yang Ingin Dicapai .....	27
B. Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	27
C. Ruang Lingkup Materi Muatan .....	28
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>33</b>
A. Simpulan .....	33
B. Saran .....	33
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>34</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah menghasilkan capaian yang berbeda antar daerah. Beberapa daerah berhasil mengembangkan inovasi dalam manajemen pelayanan publik dengan menetapkan manajemen pelayanan yang partisipatif serta mengadopsi pengembangan metodologi pelayanan. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan peluang yang seluas-luasnya dalam praktik penyelenggaraan pelayanan di daerah, sehingga setiap daerah memiliki kesempatan yang sama untuk berkreasi dan berinovasi dalam mewujudkan daya saing daerah yang lebih tinggi. Upaya peningkatan kemandirian daerah berimplikasi pada pelaksanaan pelayanan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat ke arah yang lebih baik, maka pemerintah daerah dituntut untuk lebih profesional dalam melakukan pengelolaan terhadap seluruh sumber daya yang dimilikinya, untuk itu perlu merancang suatu strategi inovasi daerah guna mendukung pembangunan daerahnya dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Dalam pasal 386 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan

inovasi. Inovasi daerah yang dimaksudkan adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan bangsa tersebut. Sebagaimana pidato Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2019 bahwa “Kita butuh inovasi-inovasi disruptif yang membalik ketidakmungkinan menjadi peluang. Mengubah yang tidak berharga menjadi bernilai untuk rakyat dan bangsa. Indonesia tidak takut terhadap persaingan. Kita hadapi persaingan dengan kreativitas, inovasi dan kecepatan.” Untuk itu maka diperlukan adanya perlindungan terhadap kegiatan yang bersifat kreatif dan inovatif yang dilakukan di daerah dalam memajukan daerahnya, untuk mendukung kemajuan Bangsa Indonesia.

Inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Agar tujuan tersebut tercapai, maka sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Inovasi daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan sendiri.

Dalam RPJPD Kota Medan Tahun 2006-2025 bahwa arah pembangunan tahap IV ditujukan kepada **perwujudan kota yang aman, nyaman dan**

**religius.** Hal ini didasari oleh masyarakat Kota Medan yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi, semakin makmur, berkeadilan dan maju melalui percepatan pembangunan semua bidang yang telah berhasil ditumbuhkan dalam RPJP-D ke-1, 2 dan 3.

Pada RPJPD ke-4 ini diharapkan tumbuh dan berkembangnya pemahaman dan kehidupan beragama di masyarakat dengan tetap saling menghargai diantara pada penganutnya, terjaminnya keamanan dalam melakukan kegiatan ekonomi dan sosial serta terpenuhinya kondisi lingkungan hidup bagi masyarakat. Untuk menciptakan suasana Kota Medan yang aman, nyaman dan religius, pembangunan harus menumbuhkan berbagai kebutuhan dasar masyarakat seperti pekerjaan, daya beli, barang dan jasa dan tidak terkecuali jaminan pasar bagi produk-produk mereka. Tidak dapat dipungkiri meningkatnya kriminalitas dan berbagai gangguan sosial lainnya yang telah demikian meresahkan masyarakat, tidak terlepas dari faktor pengangguran yang tidak hanya menghilangkan pendapatan kelompok masyarakat yang menanggung tetapi juga meruntuhkan sistem nilai sosial dan nilai individu orang-orang yang merasakannya. Dengan demikian pembangunan ekonomi dan berbagai infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi juga tidak dapat diabaikan karena pertumbuhan ekonomi yang diciptakan oleh pertumbuhan investasi merupakan strategi yang efektif dalam penyediaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Meningkatnya keamanan dan kenyamanan masyarakat kota yang dilandasi oleh religiusitas akan mewujudkan tatanan hidup yang harmoni dan kondusif. Kondisi ini akan mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang ditandai oleh menurunnya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkurangnya kesenjangan antara inti kota dan wilayah lingkaran luar, membaiknya pengelolaan sumber daya dan kualitas lingkungan kota, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga kota.

Walaupun prioritas dan fokus pembangunan kota jangka menengah ke empat ditekankan kepada misi perwujudan kota yang aman, nyaman dan religius, namun pada hakekatnya keseluruhan misi yang ditetapkan harus diimplementasikan secara simultan dan seimbang dengan intensitas yang diselaraskan dengan masalah, tantangan dan potensi sumberdaya produktif yang dimiliki dan dapat dikelola dalam pembangunan kota pada RPJMD ke empat.

Guna mewujudkan keunggulan yang kompetitif dan daya saing daerah yang lebih tinggi, beberapa perangkat daerah sudah melaksanakan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Medan, namun inovasi yang dilakukan belum terkoordinir sehingga kondisi tersebut belum bisa mengangkat daya saing daerah yang lebih signifikan. Beberapa inovasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan dalam pelayanan masyarakat Kota Medan sudah

berjalan, antara lain Inovasi berbasis teknologi dan non-teknologi itu diprakarsai oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan, seperti:

- I. Inovasi Non-IT
  1. Pengadaan Ruang Terbuka Hijau/Penataan Taman
  2. Layanan Kehumasan 'DPRD Menyapa'
  3. Penyusunan Pedomana Keprotokolan/Juklak
  4. Majatoki (Mari Jaga Toilet Kita)
  5. Ruang Inovatif Terpadu (Rindu)
- II. Inovasi Berbasis IT
  1. e-SAKIP
  2. e-Tindak Lanjut
  3. e-Salary
  4. e-Perjadin
  5. Produk Hukum (JDIH Daerah)
  6. e- DISPOSISI
  7. Chatting
  8. e- Reses
  9. e- Kuesioner
  10. Website
  11. TV Media
  12. VTT (Voice to Text)
  13. e-SURAT
  14. Sistem Manajemen Aset Terpadu (Simasdu)
  15. Sistem Layanan Kunjungan Online (Sikulin)
  16. e-Jadwal
  17. Penggunaan QR Code pada kegiatan DPRD Kota Medan

Dalam rangka terwujudnya daya saing daerah yang tinggi, maka untuk pemenuhan inovasi daerah yang sesuai dengan prinsip inovasi diperlukan

pengaturan kebijakan inovasi. Dengan adanya pengaturan kebijakan inovasi diharapkan inovasi dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi dan terkoordinasi secara optimal guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah serta kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah. Naskah Akademik dimaksudkan untuk merumuskan konsepsi, gagasan dan pemikiran yang diperlukan sebagai landasan pertimbangan dalam menyusun materi Ranperda, serta menjadi referensi dalam penyusunan dan pembahasan Ranperda.

#### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dilakukan identifikasi masalah yaitu:

1. Permasalahan apa yang dihadapi terkait Inovasi Daerah, khususnya Inovasi pada Pemerintahan Kota Medan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut diatasi ?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut ?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik**

Tujuan penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang inovasi daerah sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait Inovasi Daerah, khususnya Inovasi pada Pemerintah Kota Medan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah.

Adapun kegunaan penyusunan naskah akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang inovasi daerah di Kota Medan.

#### D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang inovasi daerah menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*, *filosofis* dan *sosiologis*. Pendekatan *yuridis normatif* yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode *yuridis normatif* dapat dilengkapi dengan kuesioner, diskusi terfokus (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat.

Selain pendekatan *yuridis normatif*, juga dilengkapi dengan pendekatan *filosofis* dan *sosiologis*. Pendekatan *filosofis* dilakukan agar peraturan daerah yang akan diwujudkan tetap berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan cita-cita bangsa, yakni tercapainya kesejahteraan masyarakat. Sedangkan *pendekatan sosiologis* mengacu pada tingkat kebutuhan masyarakat atas pelayanan yang harus diwujudkan oleh penyelenggara pemerintahan Kota Medan. Dengan pendekatan tersebut maka suatu peraturan dibuat sebagai bentuk keinginan masyarakat agar inovasi daerah dalam hal penyelenggaraan pemerintah maupun pengembangan kreativitas dan inovasi masyarakat tidak sekedar diatur semata (fungsi *social order*/fungsi perlindungan) namun mampu menumbuhkembangkan inovasi-inovasi daerah (fungsi *social engineering*).

Pada dasarnya, setiap penyusunan sebuah peraturan daerah selalu melalui proses beberapa tahap yakni tahap *inisiasi*, *tahap sosio politis* dan *tahap yuridis*. *Tahap inisiasi* ditandai dengan munculnya suatu gagasan dalam masyarakat yang diawali gagasan dari Pemerintah atau OPD terkait. *Tahap sosio politis* ini ditandai adanya pengolahan gagasan, dibicarakan, dikritik, dipertahankan, melalui pertukaran pendapat. Tahap berikutnya adalah tahap akhir yakni *tahap yuridis*. Tahap ini melibatkan kegiatan teknik intelektual murni yang bersifat yuridis. Dalam tahap ini akan ditangani yang berwenang dalam penyusunan peraturan daerah yaitu Kepala Daerah dan DPRD. Adapun yang dimaksud kegiatan murni yuridis ini misalnya kemampuan merumuskan dalam bahasa hukum, meneliti konteksnya dalam sistem peraturan perundangan yang ada/berlaku (*ius constitutum*) dan sebagainya.

Data yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik berupa data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para responden dan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui kuesioner dan observasi. Data sekunder yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, buku-buku literatur atau buku bacaan lainnya seperti tulisan-tulisan ilmiah teori-teori diktat-diktat dan pendapat-pendapat, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta kreativitas dan inovasi masyarakat.

Sedangkan inventarisasi dan pengolahan data dilakukan melalui:

1. Penelusuran kepustakaan, dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait inovasi daerah;
2. Mengkaji bahan-bahan seminar, buku-buku literatur terkait inovasi daerah;  
dan
3. Hasil diskusi atau informasi dari narasumber maupun anggota tim teknis penyusunan naskah akademik.

## BAB II

### KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

#### A. Kajian Teoretis

##### 1. Pengertian Inovasi

Sesuai dengan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.

Inovasi diartikan secara berbeda-beda oleh beberapa ahli. Menurut Suryani (2008), Inovasi dalam konsep yang luas sebenarnya tidak hanya terbatas pada produk. Inovasi dapat berupa ide, cara-cara ataupun obyek yang dipersepsikan oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru. Sedangkan menurut *Rosenfeld* dalam *Sutarno* (2012), inovasi adalah transformasi pengetahuan kepada produk, proses dan jasa baru, tindakan menggunakan sesuatu yang baru.

Dari beberapa definisi tersebut memberikan pemahaman bahwa inovasi tidak saja menyangkut kreativitas dari gagasan, namun juga berkaitan dengan potensi nilai komersial, ekonomi dan/atau sosial. Untuk menekankan perbedaannya dari pembaruan/ perbaikan yang sekedar "*kreativitas biasa*" (dalam arti tidak memberikan manfaatnya atau dampak nyata), bahwa "inovasi yang

diadopsi” atau terbukti “berhasil” secara komersial/ekonomi dipandang sebagai “inovasi produktif” (*productive innovation*).

Dari definisi yang berkembang, inovasi dapat diartikan sebagai “proses” dan/atau “hasil” pengembangan dan/atau pemanfaatan/mobilisasi pengetahuan, ketrampilan (termasuk ketrampilan teknologis) dan pengalaman untuk menciptakan (memperbaiki) produk (barang dan/atau jasa), proses, dan/atau sistem yang baru, yang memberikan nilai (terutama ekonomi dan sosial) yang berarti (signifikan); atau proses di mana gagasan, temuan tentang produk atau proses diciptakan, dikembangkan dan berhasil disampaikan kepada pasar. Dalam pengertian teknokratik, inovasi sering ditekankan sebagai proses di mana gagasan bagi produk, proses atau jasa yang baru (atau yang diperbaiki) dikembangkan dan dikomersialkan.

## **2. Inovasi Daerah**

Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang harus berpedoman pada sejumlah prinsip penting, seperti peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, dan sejenisnya.

Pengertian Inovasi Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah bahwa yang dimaksud inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sedangkan pengertian Inovasi Daerah menurut Peraturan Walikota Medan Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Inovasi Daerah bahwa Inovasi Daerah adalah semua bentuk upaya dan kegiatan pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk penerapan/ replikasi atas inovasi milik pemerintah. Kenyataan di lapangan bahwa inovasi tidak hanya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah saja tetapi berkembang pula kreativitas dan inovasi masyarakat dalam upaya meningkatkan nilai tambah terhadap aktivitas yang dilakukan. Kreativitas dan inovasi masyarakat perlu didorong untuk dapat menciptakan, merencanakan alat/produk yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mampu bersaing dalam persaingan pasar global.

#### **B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma**

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Menurut Van der Vlies dalam bukunya yang berjudul *Handboek Wetgeving*, perumusan tentang asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijke regelgeving*), dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu asas formal (*formele beginselen*) dan asas materiil (*materiele beginselen*).

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang pada Pasal 5 menyebutkan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. Kejelasan tujuan;

2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. Dapat dilaksanakan;
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. Kejelasan rumusan; dan
7. Keterbukaan.

Sedangkan pada Pasal 6 disebutkan bahwa Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

1. Pengayoman;
2. Kemanusiaan;
3. Kebangsaan;
4. Kekeluargaan;
5. Kenusantaraan;
6. Bhinneka tunggal ika;
7. Keadilan;
8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
10. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

### **C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat**

Saat ini sudah dilakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun peningkatan produk atau proses produksi Kota Medan. Beberapa inovasi yang sudah dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Medan seperti Sekrearial DPRD Kota Medan dan beberapa Perangkat Daerah lainnya juga telah melakukan inovasi dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, namun beberapa inovasi yang sudah dilakukan belum terkoordinir, bahkan masih ada pula beberapa inovasi perangkat daerah yang belum dikembangkan. Beberapa inovasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah belum ada penetapan sebagai inovasi daerah, sehingga sangat dibutuhkan pengaturan untuk memberikan kejelasan arah dalam berinovasi baik dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik maupun inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dapat berjalan secara maksimal guna mewujudkan sasaran dalam inovasi daerah, yakni terwujudnya daya saing daerah yang tinggi serta kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Sebuah sistem inovasi mencakup keseluruhan komponen, kelembagaan, dan aturan dengan berbagai fungsinya yang berinteraksi dalam sebuah sistem menentukan dinamika inovasi. Kondisi sistem inovasi dapat dibahas dalam kerangka kebijakan inovasi (KKI) yang meliputi:

1. Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis.
2. Kelembagaan dan daya dukung iptek/litbangyasa serta kemampuan absorpsi industri, khususnya UMKM.
3. Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi.

4. Budaya inovasi.
5. Keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan kluster industri daerah dan nasional.
6. Keselarasan dengan perkembangan global.

Analisis kondisi inovasi Kota Medan yang telah dicapai hingga saat ini menjadi *baseline* bagi kondisi inovasi yang ingin dicapai dalam beberapa tahun ke depan. Kondisi inovasi yang telah dicapai hingga saat ini berperan sangat penting sehingga dibutuhkan analisis berdasarkan data yang akurat dan terkini, tabel berikut menunjukkan gambaran kondisi Inovasi Kota Medan saat ini berdasarkan:

**Kepmendagri Nomor 100-4672 Tahun 2020 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2020**

**Daftar untuk Provinsi Sumatera Utara**

Prov/Kab/Kota	Indeks	Skor
<b>Provinsi Sumatera Utara</b>	<b>Sangat Inovatif</b>	<b>1.578</b>
<b>Daftar Kabupaten/Kota:</b>		
1. Kab. Labuhanbatu	Sangat Inovatif	3.975
2. Kab. Deli Serdang	Sangat Inovatif	3.473
3. Kab. Karo	Sangat Inovatif	3.319
4. Kab. Samosir	Sangat Inovatif	2.502
5. Kab. Humbahas	Sangat Inovatif	1.714
<b>Daftar Kabupaten/Kota:</b>		
1. Kota Tebing Tinggi	Inovatif	965
2. Kota Padang Sidempuan	Inovatif	933
3. Kab. Labura	Inovatif	904
4. Kab. Taput	Inovatif	714
5. Kab. Nias	Inovatif	679
6. Kab. Langkat	Inovatif	559
<b>Daftar Kabupaten/Kota:</b>		
1. Kab. Labusel	Kurang Inovatif	439
2. Kab. Madina		

3. Kab. Nias Barat	Kurang Inovatif	346
4. Kab. Palas	Kurang Inovatif	108
5. Kab. Dairi	Kurang Inovatif	91
6. Kab. Batubara	Kurang Inovatif	63
7. Kab. Sergei	Kurang Inovatif	56
8. Kab. Asahan	Kurang Inovatif	50
9. Kota pematang Siantar	Kurang Inovatif	48
10. Kab. Pakpak Bharat	Kurang Inovatif	44
11. Kota Tanjung Balai	Kurang Inovatif	40
12. Kab. Paluta	Kurang Inovatif	40
13. Kab. Toba	Kurang Inovatif	39
14. Kab. Nias Selatan	Kurang Inovatif	35
15. Kota Sibolga	Kurang Inovatif	33
16. Kab. Tapanuli Tengah	Kurang Inovatif	20
17. Kota Medan	Kurang Inovatif	16
18. Kab. Tapanuli Selatan	Kurang Inovatif	15
19. Kota Binjai	Kurang Inovatif	12
20. Kab. Simalungun	Kurang Inovatif	11
	Kurang Inovatif	3
<b>Daftar Kabupaten/Kota:</b>	Tidak dinilai	
1. Kab. Nias Utara		-
2. Kota Gunung Sitoli		-

Kondisi tahun 2020 dari data yang ada menunjukkan bahwa Kota Medan termasuk salah satu daerah di Sumatera Utara yang indeks inovasinya masuk kategori *Kota yang Kurang Inovatif* dengan skor 15.

Oleh karena itu, kegiatan Penguatan Inovasi melalui kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Inovasi Kota Medan akan memberi daya dorong untuk

memperbaiki kondisi inovasi di Kota Medan lebih baik lagi di tahun berikutnya dan dapat meningkatkan nilai inovasi dengan melibatkan tanggungjawab seluruh perangkat daerah yang ada.

Capaian inovasi yang terjadi di Kota Medan merupakan wujud dari kondisi sistem inovasi yang ada saat ini. Pemerintah daerah harus berperan dalam menciptakan inovasi (pembaharuan) dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, yakni berkewajiban menyediakan barang publik seperti jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan, peraturan daerah, termasuk di dalamnya merumuskan strategi baru untuk meningkatkan daya saing yang akan berdampak pada kesejahteraan dan perekonomian daerah. Inovasi dapat diartikan melalui kata dasarnya kebaruan atau pembaruan yang dapat memberikan atau membawa sebuah manfaat. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tercantum tentang urusan wajib non dasar terkait pengembangan iklim inovasi, seperti halnya inovasi dalam berbagai bidang tenaga kerja, pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, dan kebudayaan. Inovasi dapat membentuk suatu pokok pemikiran yang dapat membangun daya saing daerah melalui tahapan-tahapan yang diatur dalam sebuah strategi untuk:

1. Memperbaiki kondisi dasar sebagai prasyarat bagi peningkatan upaya pengembangan/penguatan sistem inovasi.
2. Melakukan reformasi kebijakan inovasi di berbagai sektor/bidang dan lintas-sektor/bidang serta pada tataran pemerintahan yang berbeda, secara bertahap dan berkelanjutan.
3. Mengembangkan kepemimpinan (*leadership*) dan memperkuat komitmen nasional dalam pengembangan/penguatan sistem inovasi nasional dan daerah.

4. Meningkatkan koherensi kebijakan inovasi di tingkat nasional dan daerah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mengatur kegiatan yang menyangkut mengenai penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan atau perekayasaan yang menghasilkan kebaruan secara komersial, ekonomi atau sosial budaya adalah suatu keadaan yang memungkinkan inovasi untuk tumbuh dan berkembang. Iklim inovasi ini merupakan hasil interaksi secara koheren dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah pusat, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat lainnya di daerah.

Beranjak dari Undang-Undang tersebut daerah mampu berprestasi dalam berkreasi untuk menciptakan sebuah inovasi. Tujuan pengembangan inovasi ini adalah membangun sebuah daerah pinggiran dengan memperkuat kerangka negara kesatuan. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik yang bersinergi, manfaatnya dapat dirasakan bagi para pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah melalui pencapaian iklim inovasi. Penataan inovasi ini dipengaruhi berbagai ragam unsur, seperti hal dari Institusi pemerintah sendiri mensinergikan program dan kegiatan kementerian dan lembaga dalam pengembangan iklim inovasi.

Pemerintahan Kota Medan melalui *Balitbang* mensinergikan program dan kegiatan OPD dalam rangka pengembangan iklim inovasi, mengkoordinasikan

dan mensinergikan program dan kegiatan lembaga kelitbangan dan pendidikan dalam rangka meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pelaku teknis kegiatan melakukan evaluasi untuk menentukan kebijakan dan berkoordinasi kembali ke Balitbang untuk perencanaan program dan kegiatan. Begitu pula dengan lembaga penunjang lainnya melakukan sinergi program dan kegiatan pada semua lembaga yang dapat menunjang pengembangan iklim inovasi. Penguatan Sistem Inovasi Daerah di Kota Medan merupakan salah satu indikator untuk penilaian keberhasilan dalam pelaksanaan ilmu pengetahuan teknologi dan inovasi. Hal ini merupakan salah satu wadah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan inovasi di Kota Medan.

Beberapa bentuk inovasi yang juga dikembangkan oleh perangkat Daerah Kota Medan sejak tahun 2019-2021 yang dianggap terbaik adalah:

DAFTAR INOVASI DAERAH KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Nama OPD	Nama Inovasi	Tahapan Inovasi	Waktu Uji Coba Inovasi Daerah	Waktu Penerapan Inovasi Daerah	Nilai Kematangan
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Aplikasi SIBISA	Penerapan	1/1/2019	1/1/2019	133
2	Dinas Perhubungan	Penerapan Intelligent Transport System (ITS) di Kota Medan	Penerapan	10/1/2020	10/1/2020	105
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	E-SARANA (Sistem Administrasi Persuratan, Arsip dan Agenda) dengan Tanda Tangan Digital	Penerapan	10/1/2020	11/18/2020	100
		Layanan Call Center 112	Penerapan	10/1/2020	10/1/2020	100
4	Dinas Kesehatan	Pelayanan Public Safety Center (PSC) 119	Penerapan	1/2/2019	2/4/2019	94
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kamis Ceria (sebelumnya bernama Jumat Berkah)	Penerapan	4/12/2019	5/3/2019	79



INDEKS INOVASI DAERAH

Dashboard

Dashboard IGA

Arsip

FAQ

popup content

TUTUP

Skor Indeks Inovasi Daerah  
**31.02**

Total Inovasi Pemda  
**34**

Baru  
**1**

Uji Coba  
**8**

Penerapan  
**25**



**INDEKS INOVASI DAERAH**

**Database Inovasi Daerah**

Profil Pemda

Inovasi Daerah

Select

Inisiator

Stahkan Pilih

#	Nama Pemda	Nama Inovasi*	Tahapan Inovasi*	Waktu Uji Coba Inovasi Daerah*	Waktu Penerimaan Inovasi Daerah*	Kematangan Aksi
1	Kota Medan	APLIKASI PENERIMAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) ONLINE JENJANG SMP	Uji Coba	21/06/2021	03/07/2021	0
2	Kota Medan	PELAYANAN PUBLIC SAFETY CENTRE (PSC) 119 KOTA MEDAN	Penerapan	02/01/2019	04/02/2019	94.00
3	Kota Medan	KAMIS CERIA (sebelumnya bernama JUMAT BERKAH)	Penerapan	12/04/2019	03/05/2019	79.00
4	Kota Medan	Sistem Informasi Manajemen Pendaftaran Pelaporan Pembayaran Pajak Daerah Kota Medan (SIMP4D)	Penerapan	09/12/2017	01/01/2021	45.00
5	Kota Medan	Pembudayaan Bibit Bunga	Uji Coba	18/11/2020	16/12/2020	16.00



### INDEKS INOVASI DAERAH

#### Database Inovasi Daerah

Profil Pemda

Inovasi Daerah

Medan									
6	Kota Medan	Tari Ahooi	Penerapan	17/10/2018	01/01/2019	63.00			
7	Kota Medan	Medan Creative Market	Penerapan	06/05/2020	06/06/2020	33.00			
8	Kota Medan	Aplikasi Medan Tourism Berbasis Android	Penerapan	01/12/2018	01/01/2019	47.00			
9	Kota Medan	PEMBAGIAN KELOMPOK KERJA P3SU	Penerapan	01/01/2019	01/01/2019	0			
10	Kota Medan	Pelayanan Administrasi Publik Satu Pintu	Penerapan	06/04/2020	01/06/2020	0.00			
11	Kota Medan	PENYISIRAN SAMPAH MALAM	Inisiatif	01/01/2019	01/03/2021	0			
12	Kota Medan	FASILITAS DISABILITAS DAN IBU MENYUSUI	Penerapan	13/05/2019	25/08/2021	0.00			
13	Kota Medan	SI AKUR ( Siap Antar Kerumah )	Penerapan	10/06/2019	05/08/2019	0.00			
14	Kota Medan	Penerapan Intelligent Transport System (ITS) di Kota Medan	Penerapan	01/01/2020	01/01/2020	105.00			



**INDEKS INOVASI DAERAH**

Database Inovasi Daerah

Profil Pemda

Inovasi Daerah

15	Kota Medan	Aplikasi POS PBB	Penerapan	01/01/2019	01/02/2019	51.00	
16	Kota Medan	Aplikasi SIM PBB	Penerapan	01/01/2019	01/02/2019	47.00	
17	Kota Medan	Aplikasi BPHITB, BPPRD	Penerapan	01/01/2019	19/02/2019	43.00	
18	Kota Medan	Aplikasi Dashboard BPPRD Kota Medan	Penerapan	01/03/2021	02/03/2021	33.00	
19	Kota Medan	Kampung Cerdas	Uji Coba	29/01/2021	01/02/2021	39.00	
20	Kota Medan	Kelahiran Pangan	Uji Coba	01/06/2021	15/06/2021	38.00	

**Indeks Inovasi Daerah 2021**

Sistem ini digunakan untuk mengumpulkan seluruh Inovasi Daerah baik itu bidang Digital maupun Non Digital yang kemudian akan dilakukan pengukuran dan penilaian terhadap masing-masing inovasi yang dikirimkan ke Kemendagri.



### INDEKS INOVASI DAERAH

#### Database Inovasi Daerah

##### Profil Pemda

##### Inovasi Daerah

Select

Inisiator

Silahkan Pilih

#	Nama Pemda	Nama Inovasi*	Tahapan Inovasi*	Waktu Uji Coba Inovasi Daerah*	Waktu Penerapan Inovasi Daerah*	Kematangan Aksi
21	Kota Medan	E-Arsip (Barcode)	Uji Coba	12/05/2021	16/06/2021	32.00
22	Kota Medan	E-SARANA (Sistem Administrasi Persuratan, Arsip dan Agenda) dengan Tanda Tangan Digital	Penerapan	01/10/2020	18/11/2020	100.00
23	Kota Medan	Green View Office	Uji Coba	05/05/2021	31/05/2021	32.00
24	Kota Medan	Layanan Call Center 112	Penerapan	01/01/2020	01/01/2020	100.00
25	Kota Medan	Galling Pak Camat	Uji Coba	02/06/2021	09/06/2021	66.00
26	Kota Medan	Aplikasi SIBISA	Penerapan	01/01/2019	01/01/2019	133.00



**INDEKS INOVASI DAERAH**

**Database Inovasi Daerah**

Profil Pemda

Inovasi Daerah

No	Kota	E-Report	Uji Coba	01/06/2021	01/06/2021	40.00	01/06/2021	40.00
27	Kota Medan	E-Report	Uji Coba	01/06/2021	01/06/2021	40.00	01/06/2021	40.00
28	Kota Medan	The New normal Wisata Kuliner Kampung Ramadhan Drive Thru dan Online Pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara	Penerapan	18/04/2020	21/05/2020	0.00	21/05/2020	0.00
29	Kota Medan	Layanan Belanja Online Pasar Tradisional	Penerapan	07/06/2020	07/06/2020	15.00	07/06/2020	15.00
30	Kota Medan	Penyelenggaraan perhotelan Kota Medan New Normal Yang Produktif Aman Covid-19	Penerapan	07/06/2020	07/06/2020	0.00	07/06/2020	0.00
31	Kota Medan	Penyelenggaraan Restoran Kota Medan New Normal Yang Produktif Aman Covid-19	Penerapan	07/06/2020	07/06/2020	0.00	07/06/2020	0.00
32	Kota Medan	Penyelenggaraan Pasar Modern Kota Medan New Normal Yang Produktif Aman Covid-19	Penerapan	07/06/2020	07/06/2020	0.00	07/06/2020	0.00
33	Kota Medan	Layanan Suvey Online dan BAP Virtual Menuju Tatanan Normal Baru	Penerapan	20/03/2020	07/06/2020	0.00	07/06/2020	0.00
34	Kota Medan	Penerapan protokol kesehatan pada Pelayanan Penumpang Angkutan Umum di Kota Medan	Penerapan	29/05/2020	04/06/2020	15.00	04/06/2020	15.00

Dari hasil simulasi dan data jumlah inovasi yang berhasil di rekam melalui IGA tahun 2021, Pemerintah Kota Medan mendapat skor 30 – 50 yang masuk dalam kategori **Pemerintah yang inovatif**. Ini menunjukkan ada peningkatan nilai inovasi yang sebelumnya di tahun 2020 berada dalam wilayah Pemerintah yang kurang Inovatif. Dari hasil kegiatan yang sudah dilakukan tahun 2021 ini melalui kegiatan Penguatan Inovasi Kota Medan melalui *Innovation Government Award* (IGA) dapat menjadi base line bagi Pemerintah Kota Medan dengan target di tahun 2022 menjadi daerah yang sangat inovatif.

#### **D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Perda Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Berdampak Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah**

Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah Kota Medan berfungsi sebagai payung hukum, sehingga memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Kota Medan dalam memunculkan inovasi daerah guna meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan produk atau proses produksi di masyarakat maupun pendidikan formal.

Dengan disusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah Kota Medan, dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Inovasi Daerah meliputi Inovasi Daerah dalam

rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun peningkatan produk atau proses produksi. Usulan inisiatif inovasi dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berasal dari kepala daerah, ASN, perangkat daerah, masyarakat maupun pendidikan formal. Dengan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh daerah maka akan dapat memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat, sehingga menjadi lebih efektif dan hemat biaya yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Sedangkan Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi diselenggarakan oleh masyarakat maupun pendidikan formal yang selanjutnya dapat dilakukan fasilitasi dan pembinaan oleh Pemerintah Kota Medan, agar karya yang sudah dilakukan dapat memiliki nilai tambah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan terkait peningkatan produk atau proses produksi yang sudah dilakukan masyarakat apabila berupa teknologi/peralatan dapat dihirilisasi sehingga dapat diproduksi dalam jumlah banyak, serta adanya pembinaan dan fasilitasi terhadap aspek pengelolaan, pemasaran serta perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat dibutuhkan. Dengan adanya pembinaan dan fasilitasi terhadap aspek tersebut akan membutuhkan pembiayaan APBD, akan tetapi dampak terhadap perekonomian dan daya saing daerah akan selalu berkembang.

### **BAB III**

#### **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-**

#### **UNDANGAN TERKAIT**

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dilakukan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.

Dalam rangka memenuhi aspek sinkronisasi dan harmonisasi maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah Kota Medan perlu melakukan evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan terkait yang meliputi:

##### **A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Pada Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam hal pembagian pemerintahan daerah, merupakan konsep baru yakni konsep otonomi daerah, sehingga pemerintahan daerah bisa dan mampu mengatur rumah tangganya sendiri dan dapat mengatur dan melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintahan

daerah. Dengan pemberian otonomi daerah, pemerintahan daerah mendapat kekuasaan dan wewenang yang penuh membentuk peraturan daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan, yang dapat memberi dampak terjadi perubahan pola hubungan pusat dan daerah yang selama ini berlaku sistem sentralisasi berubah menjadi desentralisasi.

Tujuan utama dari desentralisasi dan otonomi daerah ini adalah mendekatkan pemerintah daerah kepada masyarakat yang dilayaninya sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih kuat dan nyata. Desentralisasi dan otonomi daerah baru dikatakan berhasil apabila pelayanan pemerintah terhadap masyarakat menjadi lebih baik dan masyarakat menjadi lebih berperan aktif dan berdaya dalam meningkatkan kesejahteraannya.

#### **B. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan unsur kemajuan peradaban manusia yang sangat penting karena melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia dapat mendayagunakan kekayaan dan lingkungan alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa untuk menunjang kesejahteraan dan meningkatkan kualitas kehidupannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Pasal 3 menyebutkan Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bertujuan:

1. Memajukan dan meningkatkan kualitas Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menghasilkan Inovasi dan Inovasi;
2. Meningkatkan intensitas dan kualitas kemitraan, sinergi antar unsur pemangku kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Meningkatkan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk pembangunan nasional berkelanjutan, kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat; dan
4. Meningkatkan kemandirian, daya saing bangsa dan daya tarik bangsa dalam rangka memajukan peradaban bangsa melalui pergaulan internasional.

Salah satu kegiatan dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah inovasi. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.

### **C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 386 menyebutkan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah. Dalam merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintah Daerah mengacu pada prinsip

1. Peningkatan efisiensi;
2. Perbaikan efektivitas;
3. Perbaikan kualitas pelayanan;
4. Tidak ada konflik kepentingan;
5. Berorientasi kepada kepentingan umum;
6. Dilakukan secara terbuka;
7. Memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan
8. Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

#### **D. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah**

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan, Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah tersebut diatas juga disebutkan, Inovasi Daerah berbentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan

publik, dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sedangkan pada Pasal 6 disebutkan mengenai kriteria Inovasi Daerah meliputi:

1. Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
2. Memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
3. Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Dapat direplikasi.

Usulan inisiatif inovasi daerah dapat berasal dari Kepala Daerah, ASN, Perangkat Daerah dan anggota masyarakat. Inisiatif inovasi daerah tersebut dilengkapi dengan proposal inovasi daerah yang selanjutnya Kepala Daerah menetapkan Keputusan Kepala Daerah mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan perangkat daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba inovasi daerah.

Dari substansi pada beberapa peraturan tersebut sangat jelas bahwa perlunya suatu regulasi ditingkat daerah Kota Medan yang mengatur tentang inovasi daerah Kota Medan, sehingga inovasi-inovasi yang sudah dilakukan dapat memperoleh legitimasi dan dapat selalu dilakukan evaluasi untuk mengembangkan serta penemuan inovasi yang baru.

## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

#### A. Landasan Filosofis

Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis yaitu cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Secara umum syarat filosofis dalam penyusunan peraturan perundang-undangan diterapkan sesuai dengan cita-cita hukum dan tujuan negara bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan tujuan negara Republik Indonesia antara lain membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini diperjelas pada Pasal 28 C ayat (1) bahwa Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia.

Untuk mencapai kesejahteraan umum tersebut dapat dilakukan dengan mendekatkan pemerintah daerah kepada masyarakat yang dilayaninya merupakan

tujuan utama dari desentralisasi dan otonomi daerah. Pada Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah Daerah bisa dan mampu mengatur rumah tangganya sendiri dan dapat mengatur dan melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah disebutkan bahwa Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sebagaimana cita-cita hukum dan tujuan negara bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan lebih diperjelas dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka perlu mengoptimalkan potensi sumber daya daerah melalui inovasi daerah yang tersistem demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

#### **B. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat.

Kota Medan yang terbagi dari 21 kecamatan dengan 151 kelurahan dan 2001 Lingkungan, kebutuhan akan inovasi pelayanan publik yang mendekatkan di masyarakat sangat diperlukan. Begitu juga dengan tata kelola pemerintahan sangat dibutuhkan inovasi sehingga *good governance* dapat tercapai. Saat ini sudah berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi, namun budaya inovasi Kota Medan masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa berdasarkan hasil Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2021 oleh Badan Riset dan Teknologi Nasional (BRIN) bahwa nilai Indeks Daya saing daerah (IDSD) Kota Medan tidak terdata dengan nilai/skor indeks 0,0000 dengan kategori tidak mengisi. Dengan kondisi seperti ini tentu saja Kota Medan harus berpacu untuk menyusun regulasi dan kebijakan yang menuntut peran para perangkat daerah agar berpacu dalam memberikan arus informasi yang berkaitan dengan potensi yang dimiliki oleh Kota Medan.

### **C. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis memuat suatu tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dan masih berlaku yang berkaitan dengan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah. Landasan yuridis dilakukan untuk menjaga agar senantiasa tercipta harmonisasi hukum secara vertikal dan sinkronisasi hukum secara horisontal. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tersebut, diharapkan rancangan peraturan daerah ini:

1. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan secara hierarkis lebih tinggi;

2. Adanya harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain yang sederajat;
3. Dapat menjadi peraturan yang aplikatif dan solutif bagi permasalahan Inovasi Kota Medan

Dari aspek yuridis beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Inovasi Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah.

## BAB V

### JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

#### A. Sasaran yang Ingin Dicapai

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah Kota Medan dimaksudkan untuk mewujudkan inovasi daerah Kota Medan dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan produk atau proses produksi melalui langkah strategi konkret sehingga mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah.

#### B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Arah pengaturan Ranperda mengenai Inovasi Daerah adalah mengenai upaya-upaya dalam mengatur, mendorong dan mewujudkan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi. Dalam hal ini, bentuk inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus selalu dilakukan pembaharuan meliputi:

1. Inovasi tata kelola pemerintahan
2. Inovasi pelayanan publik dan/atau
3. Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah

Selain inovasi dalam hal penyelenggaraan pemerintahan sangat diperlukan inovasi dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Dengan uraian tersebut, perlunya payung hukum yang mengatur inovasi daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan dan inovasi daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi yang meliputi: inovasi dalam pelaksanaan fungsi manajemen, inovasi dalam hal pengelolaan unsur manajemen, inovasi dalam proses pemberian pelayanan kepada masyarakat, inovasi jenis dan bentuk barang/jasa serta segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah maupun peningkatan produk atau proses produksi.

### **C. Ruang Lingkup Materi Muatan**

Ruang lingkup materi muatan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah di Kota Medan mencakup:

#### **a. Ketentuan Umum**

Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa. Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah di Kota Medan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Medan.**
- 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan**

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dan lembaga non pemerintahan lainnya.
14. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan

pendidikan tinggi.

b. Materi Yang Akan Diatur

Materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah di Kota Medan adalah sebagai berikut:

1. bentuk dan kriteria Inovasi Daerah;
2. pengusulan, penilaian dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah;
3. uji coba Inovasi Daerah;
4. penerapan dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah;
5. pendanaan;
6. sistem informasi Inovasi Daerah; dan
7. pembinaan dan pengawasan;
8. Peran serta masyarakat

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kota Medan memiliki beberapa alasan penting untuk keberadaan Ranperda tentang Inovasi Daerah dirumuskan. Berkaitan dengan layanan publik dengan jumlah penduduk, letak geografis sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara menuntut daya saing daerah sehingga membutuhkan berbagai percepatan melalui inovasi, serta mengintegrasikan ke dalam regulasi dan kebijakan perangkat Perda. Selain itu, program penyusunan SiDa yang telah dianggarkan pada APBD T.A 2022 harus ditindaklanjuti dengan keberadaan Perda yang telah disahkan nantinya.
2. Pemerintah Daerah Kota Medan perlu berinovasi dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah. Inovasi Kota Medan dapat berbentuk inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi Pelayanan Publik; dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Penyelenggaraan inovasi daerah harus tetap memperhatikan prinsip peningkatan efisiensi; perbaikan efektivitas; perbaikan kualitas pelayanan; tidak menimbulkan konflik kepentingan;

berorientasi kepada kepentingan umum; dilakukan secara terbuka; memenuhi nilai kepatutan; dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

3. Sasaran dari Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Inovasi Daerah adalah tersedianya suatu kajian yang akan lebih memperjelas tentang latar belakang, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Inovasi Daerah. Secara umum Rancangan Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: tujuan, prinsip dan ruang lingkup, bentuk dan kriteria inovasi, pengusulan dan penetapan inisiatif inovasi daerah, uji coba inovasi daerah, penerapan, penilaian, dan pemberian penghargaan inovasi daerah, pendanaan, pembinaan dan pengawasan, dan ketentuan penutup.

#### **B. Saran**

1. Naskah Akademik dan Ranperda Kota Medan tentang Inovasi Daerah perlu segera diajukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) melalui Badan Pembentukan Peraturan daerah (Bapem Perda) DPRD Kota Medan untuk kemudian ditetapkan menjadi Perda Inovasi Daerah Kota Medan
2. Materi pengaturan yang bersifat teknis operasional diatur lebih lanjut dengan peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah



## DAFTAR PUSTAKA

- Friedman, Lawrence M. 2009. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System; A Social Science Perspective. Bandung: Nursamedia
- Halim, Hamzah dan Kemal Redindo Syahrul Putera. 2010. Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi
- Hutagalung, Simon Sumanjoyo dan Hermawa, Dedy (2018). Membangun Inovasi Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Deepublish hal 1-2
- Made Gede Subha Karma Resen, 2015, Inovasi Daerah (Refleksi dan Pengaturan Inovasi Daerah di Indonesia), Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.4, No.4 :680-687
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.
- Suryani, Tatik, 2008, Perilaku Konsumen: Implikasi Pada Strategi Pemasaran, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 304.
- Sutarno, 2012, Serba-Serbi Manajemen Bisnis, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 132.
- Peraturan Perundangan:**
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.



WALI KOTA MEDAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN  
TAHUN.....NOMOR.....

---

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR.....TAHUN.....  
TENTANG  
INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan pelayanan publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu memacu kreativitas daerah dengan melakukan inovasi;
  - b. bahwa inovasi diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

## BAB II

### TUJUAN, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

13. Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
14. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
  - a. peningkatan Pelayanan Publik;
  - b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
  - c. peningkatan daya saing Daerah.

#### Pasal 3

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan sendiri.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. bentuk dan kriteria Inovasi Daerah;
- b. pengusulan, penilaian dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah;
- c. uji coba Inovasi Daerah;
- d. penerapan dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah;
- e. pendanaan;
- f. sistem informasi Inovasi Daerah; dan
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. peran serta masyarakat.

BAB III  
BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu  
Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 5

- (1) Inovasi Daerah berbentuk:
  - a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
  - b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
  - c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  
- (2) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
  
- (3) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, yaitu inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
  
- (4) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua  
Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 6

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

BAB IV  
PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu  
Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 7

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
  - a. Wali Kota
  - b. Anggota DPRD;
  - c. ASN;
  - d. Pegawai BUMD;
  - e. Perangkat Daerah;
  - f. BUMD; dan
  - g. Anggota masyarakat.
  
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang sekurang- kurangnya memuat:
  - a. bentuk Inovasi Daerah;
  - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
  - c. tujuan Inovasi Daerah;
  - d. manfaat yang diperoleh;
  - e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
  - f. anggaran, jika diperlukan.

Pasal 8

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Wali Kota dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
- (3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

#### Pasal 9

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

#### Pasal 10

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Wali Kota.

#### Pasal 11

Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari pegawai BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Pimpinan BUMD dan diteruskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

#### Pasal 12

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala

Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Wali Kota.

#### Pasal 13

Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

#### Pasal 14

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g disampaikan kepada ketua DPRD dan/atau Wali Kota disertai dengan proposal Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan oleh ketua DPRD kepada Wali Kota untuk dievaluasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota, usulan Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Wali Kota.

#### Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi dan evaluasi kesesuaian proposal Inovasi Daerah usulan DPRD dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap proposal Inovasi Daerah usulan Perangkat Daerah, ASN, dan anggota masyarakat.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap proposal Inovasi Daerah usulan Pegawai BUMD.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal (10) ayat (2), pasal (12) ayat (1), pasal (14) ayat (2) dilakukan paling lama 10 hari kerja.

- (5) Dalam melakukan Evaluasi terhadap Inisiatif Inovasi Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan dapat melibatkan perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi,
- (6) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan memutuskan Inisiatif Inovasi Daerah yang layak diusulkan sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusulan inisiatif Inovasi Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 17

- (1) Wali Kota menetapkan Keputusan Wali Kota mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Penetapan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Wali Kota, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen;
  - b. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna dan setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan; dan
  - c. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, pegawai BUMD, Perangkat Daerah, BUMD, dan anggota masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
  - b. bentuk Inovasi Daerah;
  - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
  - d. tujuan Inovasi Daerah;
  - e. manfaat yang diperoleh;
  - f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
  - g. anggaran jika diperlukan.

- (4) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (5) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan oleh Wali Kota kepada Menteri.

#### BAB V

#### UJI COBA INOVASI DAERAH

##### Pasal 18

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

##### Pasal 19

- (1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Wali Kota dan diberitahukan kepada Menteri.

##### Pasal 20

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.

- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan kepada Wali Kota.

#### Pasal 21

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

#### Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB VI

## PENERAPAN, PENILAIAN, DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

### Bagian Kesatu

#### Penerapan

#### Pasal 23

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal () atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal () diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan:
  - a. Peraturan Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
  - b. Peraturan Wali Kota untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (4) Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Walik Kota kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.
- (5) Laporan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi:
  - c. cara melakukan Inovasi Daerah;
  - d. dokumentasi bentuk Inovasi Daerah; dan
  - e. hasil Inovasi Daerah yang akan dicapai.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Penilaian

#### Pasal 24

- (1) Wali Kota melakukan penilaian terhadap Penerapan hasil Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota membentuk tim independen.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berasal dari unsur Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan, unsur instansi vertikal yang terkait dengan Inovasi Daerah, unsur perguruan tinggi/akademisi dan/atau lembaga/organisasi pemerhati ilmu pengetahuan dan teknologi, dan unsur Perangkat Daerah lainnya yang terkait dengan Inovasi Daerah.

#### Bagian Ketiga

#### Penghargaan

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau Perangkat Daerah yang mengusulkan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan.
- (2) Dalam hal Inovasi Daerah diusulkan oleh ASN, pemberian penghargaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan/atau insentif diatur dengan Keputusan Wali Kota.

### BAB VII

#### PENDANAAN

#### Pasal 26

- (1) Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal () dan Pasal () dituangkan dalam RKPD dan dianggarkan dalam APBD serta pendanaan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dalam hal kegiatan Inovasi Daerah belum tertuang dalam RKPD dan belum dianggarkan dalam APBD tahun berjalan, kegiatan Inovasi Daerah dituangkan dalam perubahan RKPD dan dianggarkan dalam APBD perubahan tahun berjalan.

#### Pasal 27

- (1) Penganggaran kegiatan Inovasi Daerah dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dianggarkan pada Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada Tahun Anggaran berikutnya.

### BAB VIII

#### INFORMASI INOVASI DAERAH

##### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik, dan Peningkatan Potensi Sumber Daya Daerah.

### BAB IX

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Wali Kota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### BAB X

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan pada tanggal

WALIKOTA MEDAN,

Diundangkan di Medan pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN.....NOMOR.....  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN, PROVINSI SUMATERA UTARA

## PENJELASAN

### ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR.....

TAHUN.....

### TENTANG INOVASI DAERAH

#### I. UMUM

Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Sejalan dengan itu, usulan Inovasi Daerah tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluas- luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Daerah.

Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah didefinisikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Suatu ide atau gagasan untuk dapat menjadi Inovasi Daerah harus melalui tahapan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pengaturan mengenai pelaksanaan Inovasi Daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah bersifat nasional sehingga membutuhkan pengaturan yang sesuai dengan kondisi Daerah untuk dapat diimplementasikan. Untuk itu, Peraturan Daerah ini menguraikan pelaksanaan Inovasi Daerah yang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

Inovasi Daerah di satu sisi merupakan peluang bagi Daerah untuk berkreaitivitas dan berkarya melahirkan ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah, namun di sisi lain, Inovasi Daerah dapat pula berpotensi menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Berkaitan dengan itu, dalam Peraturan Daerah ini diatur batasan tegas mengenai hal tersebut, yaitu dengan pengaturan secara rinci dan jelas mengenai prinsip, kriteria, dan mekanisme Inovasi Daerah sebagai suatu kebijakan Daerah. Hal tersebut sangat penting untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang.

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi, bentuk dan kriteria Inovasi Daerah, pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah, uji coba

Inovasi Daerah, penerapan, penilaian, dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah, pendanaan, informasi Inovasi Daerah, pembinaan dan pengawasan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "peningkatan efisiensi" adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilakukan harus seminimal mungkin menggunakan sumber daya dalam proses pelaksanaan Inovasi Daerah.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "perbaikan efektivitas" adalah sampai seberapa jauh tujuan Inovasi Daerah tercapai sesuai target.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "perbaikan kualitas pelayanan" adalah bahwa Inovasi Daerah harus dapat memenuhi harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang murah, mudah, dan cepat.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "tidak menimbulkan konflik kepentingan" adalah bahwa inisiator tidak memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan "berorientasi kepada kepentingan umum" adalah bahwa Inovasi Daerah diarahkan untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bersama rakyat dengan memperhatikan asas pembangunan nasional serta tidak diskriminatif terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, dan gender.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan "dilakukan secara terbuka" adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan dapat diakses oleh seluruh masyarakat baik yang ada di Pemerintah Daerah yang bersangkutan maupun Pemerintah Daerah lain.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan "memenuhi nilai kepatutan" adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan etika dan kebiasaan atau adat istiadat Daerah setempat.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan "dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri" adalah bahwa hasil Inovasi Daerah tersebut dapat diukur dan dibuktikan manfaatnya bagi masyarakat.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

NOMOR : .....

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
11. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN  
dan  
WALI KOTA MEDAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INOVASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.

Cukup jelas.

#### Pasal 6

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan "mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi" adalah rancang bangun dalam Inovasi Daerah tersebut seluruhnya atau sebagian berbeda dengan rancang bangun Inovasi Daerah yang telah ada.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan "memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat" antara lain menambah pendapatan asli Daerah, menghemat belanja Daerah, meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Daerah, meningkatkan mutu Pelayanan Publik, dan/atau ditujukan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan "tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah:

1. tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya bagi masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain menetapkan pajak atau retribusi Daerah; dan
2. membatasi akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan atau menggunakan haknya sebagai warga negara, antara lain menambah persyaratan untuk memperoleh kartu tanda penduduk yang mengakibatkan sebagian warga negara tidak dapat memenuhinya.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan "merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah" adalah kewenangan Daerah provinsi, kewenangan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah.

##### Huruf e

Yang dimaksud dengan "dapat direplikasi" adalah bahwa Inovasi Daerah yang telah berhasil diterapkan oleh suatu Daerah dapat diterapkan pada Daerah lain.

#### Pasal 7

Cukup jelas.

#### Pasal 8

Cukup jelas.

#### Pasal 9

Cukup jelas.

#### Pasal 10

Cukup jelas.

#### Pasal 11

Cukup jelas.

#### Pasal 12

Cukup jelas.

#### Pasal 13

Cukup jelas.  
Pasal 14  
Cukup jelas.  
Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.